



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, daerah dapat membentuk layanan pengadaan secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sleman.
8. Kepala LPSE adalah Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sleman.
9. Pegawai LPSE adalah pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sleman.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
17. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan SPSE.

18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk LPSE.

Pasal 3

LPSE merupakan lembaga non struktural yang melekat pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi PA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

LPSE dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kabupaten Sleman;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPSE terdiri dari:
 - a. Kepala LPSE;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
- (3) Kelompok Pelaksana dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
- (4) Sekretariat dapat didukung oleh staf.
- (5) Kelompok Pelaksana terdiri dari unsur staf dengan tugas dan fungsi sebagai *Admin System*, *Admin Agency*, *Verifikator*, dan *Help Desk*.
- (6) Bagan organisasi LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Sarana Sistem Informasi, Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala LPSE

Pasal 8

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan LPSE;
 - b. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum;
 - d. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Kelompok Pelaksana;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Kelompok Pelaksana

Pasal 10

- (1) Kelompok Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, registrasi, verifikasi, pelayanan informasi dan pelatihan pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis dan aduan pelayanan LPSE;
 - c. pelaksanaan instruksi teknis dan pemberian informasi kendala teknis kepada LKPP;
 - d. pelayanan pendaftaran, verifikasi dokumen dan pelatihan pengguna SPSE;
 - e. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 - f. pelayanan konsultasi dan informasi proses dan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB VI PEGAWAI LPSE

Pasal 11

- (1) Kepala LPSE, Sekretaris, dan Kelompok Pelaksana dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/pejabat pengadaan.
- (2) LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan LKPP.
- (3) LPSE dapat memfasilitasi BUMN/BUMD/Organisasi Pemerintah/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (4) Pelaksanaan hubungan kerja, koordinasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPSE kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Kepala LPSE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Sekretaris LPSE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selaku Sekretaris LPSE dan koordinator pelaksana teknis kepada Kepala LPSE.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Juni 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

